

ABSTRAK

Permasalahan hukum di bidang penggandaan karya ciptaan sering terjadi di Indonesia. Hal ini menyebabkan munculnya perlindungan hukum atas karya-karya Pencipta di Indonesia bernama hak kekayaan intelektual dimana salah satu hak yang dilindungi adalah hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah sengketa sketsa “Tugu Selamat Datang” yang penyelesaiannya melalui jalur litigasi dalam Putusan Nomor 35/Pdt/ Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt. Pst. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis dan metode kualitatif untuk mengkaji permasalahan yang ada.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberi perlindungan hukum represif kepada Pemegang Hak Cipta sketsa “Tugu Selamat Datang” melalui Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/ PN Niaga Jkt.Pst yang memerintahkan PT. Grand Indonesia untuk membayar ganti rugi materiil sebesar 1 miliar rupiah dan PT. Grand Indonesia telah terbukti bersalah melakukan penggandaan ciptaan sketsa “Tugu Selamat Datang” melalui pengakuan dari PT. Grand Indonesia serta fakta-fakta dari pembuktian formil yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2020.

Kata Kunci: Hak, Pembuktian, Sketsa.

ABSTRACT

Legal issues in the field of copying works of creation often occur in Indonesia. It has led to the emergence of legal protection for the works of creators in Indonesia called intellectual property rights where one of the rights protected is copyright based on Law Number 28 of 2014 Copyright. Many copyright violations occur in Indonesia, one of which is the dispute over the "Tugu Selamat Datang" sketch, which was resolved through litigation in Decision Number 35/Pdt/Sus-Copyright/2020/PN Niaga Jkt. Pst. The approach method used in this study is normative juridical using research specifications in the form of descriptive-analytical and qualitative methods to examine existing problems.

The results of this research concluded that the Central Jakarta Commercial Court provided repressive legal protection to the Copyright Holder of the sketch "Tugu Selamat Datang" through Decision Number 35 / Pdt.Sus-Hak Cipta / 2020 / PN Niaga Jkt.Pst which ordered PT. Grand Indonesia to pay material damages of 1 billion rupiahs and PT. Grand Indonesia has been found guilty of duplicating the sketch creation of the "Tugu Selamat Datang" through recognition from PT. Grand Indonesia as well as the facts of the formal evidence that has been carried out in the Central Jakarta District Court in 2020.

Keywords: Rights, Evidentiary, Sketch.